

Bahaya Pernikahan Dini: Pentingnya Edukasi Menurunkan Angka Pernikahan Pada Anak di Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

Muhammad Alwi¹, Sinta Nurlatifah², Sinta Sari³, Betty Tresnawaty⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: alwi9495@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: sintanurlatifah@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail : sintasari141017@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail : betty.tresnawaty@uinsgd.ac.id

Abstrak

Data dari BKKBN menunjukkan tingginya angka pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan beberapa daerah menunjukkan persentase yang lebih besar, termasuk diantaranya adalah Jawa Barat dengan persentase 36%. Angka pernikahan usia dini di Desa Ciwidey sendiri cukup tinggi, hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti kesulitan ekonomi, tingginya angka KDRT, perceraian, stunting, terputusnya akses pendidikan, lambannya laju pembangunan desa karena kurangnya karang taruna, dan lain sebagainya. Namun dampak-dampak negatif tersebut pada kenyataannya belum bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya melakukan pernikahan pada usia dini. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya tersebut. Mengetahui hal tersebut penulis mengambil langkah untuk menyelenggarakan penyuluhan terkait bahaya pernikahan usia dini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya pernikahan usia dini. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui, menjalankan, serta menjaga putra-putrinya untuk tidak melakukan pernikahan apabila usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 di RW 23 Kampung Haur Koneng, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kab. Bandung. Penyuluhan berjalan lancar dengan antusias peserta yang baik dan partisipatif. Setelah penyuluhan dilakukan mulai terlihat perubahan pandangan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi anak dan dampak pernikahan usia dini yang dapat menghambat perkembangan mereka. Masyarakat mulai mempertanyakan, menilai ulang tradisi lama dan mengakui perlunya perubahan.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Stunting, 1000 HPK.

Abstract

Data from the BKKBN shows the high number of marriages under the age of 16 in Indonesia, reaching 25% of the number of existing marriages. Some regions even show a higher percentage, including West Java with a percentage of 36%. The rate of early marriage in Ciwidey Village itself is quite high, this causes the emergence of various problems such as economic difficulties, high rates of domestic violence, divorce, stunting, cut off access to education, slow pace of village development due to lack of youth organizations, and so on. However, these negative impacts in reality have not been able to raise public awareness of the dangers of marrying at an early age. The lack of socialization from related agencies means that the public does not have sufficient knowledge to raise awareness about these dangers. Knowing this, the authors took steps to organize counseling related to the dangers of early marriage. The aim is to increase public awareness regarding the dangers of early marriage. In this way, people can know, practice and protect their sons and daughters from getting married if they have not yet reached the minimum age for marriage. Counseling was held on August 14 2023 at RW 23 Kampung Haur Koneng, Ciwidey Village, Ciwidey, Kab. Bandung. The counseling went smoothly with the enthusiasm of the participants who were kind and participatory. After the counseling was carried out, there was a change in views. People are starting to realize the importance of education for their children and the impact of early marriage which hinders their development. Communities are starting to question and reassess old traditions and recognize the need for change.

Keywords: *Early Marriage, Stunting, 1000 HPK.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini didefinisikan oleh United Nation Children's Fun (UNICEF) sebagai pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi sebelum usia 18 tahun.¹ Kemudian World Health Organization (WHO) menerangkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam kategori anak-anak atau remaja berusia dibawah 19 tahun. Sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif yaitu >20 tahun pada wanita dan >25 tahun pada pria.² Pernikahan dini di Indonesia menempati posisi ke-tujuh terbanyak di dunia. BKKBN menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan beberapa daerah menunjukkan persentase yang lebih besar, termasuk diantaranya adalah Jawa Barat dengan persentase 36%. Hal tersebut diduga karena

¹ Ferusgel, A., Farida, F., & Esti, E. D., "Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja", *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3, no. 4 (2022): hal. 659.

² Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H. ., Muzanni, A. ., & Muhlisin, M., "Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini", *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no 1 (2021): hal. 37.

kurangnya sosialisai dari instansi terkait, sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya melakukan pernikahan pada usia dini. Dengan dugaan tersebut kami kelompok KKN Sisdamas 85 mengambil langkah untuk menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan terkait bahaya pernikahan usia dini.

KKN Sisdamas merupakan kegiatan KKN Berbasis Pemberdayaan kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai upaya memberikan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Target pelaksanaan KKN Sisdamas ini salah satunya adalah desa Ciwidey, salah satu desa di kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini terletak 35 km di sebelah selatan Kota Bandung, atau sekitar 15 km dari Soreang, ibukota Kabupaten Bandung. Mengutip dari laman Wikipedia tahun 2023, jumlah penduduk di Ciwidey adalah sebanyak 15.327 jiwa dengan mayoritas penduduk beretnis Sunda dan beragama Islam. Mengenai sumber mata pencaharian penduduknya, Ciwidey terkenal sebagai kawasan pertanian dan perkebunan dengan tanaman stroberi sebagai ikon utamanya. Kemudian sebagai daerah penunjang objek wisata Bandung Selatan, di Ciwidey banyak berdiri hotel, kafe, rumah makan, juga UMKM lainnya.³ Selesaiannya pembangunan Jalan tol Soreang-Pasirkoja menjadikan kawasan Ciwidey kini menjadi primadona baru wisata di Bandung Raya karena aksesnya yang lebih mudah. Namun peningkatan jumlah wisatawan belum diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai. Karena lajur jalan Soreang-Ciwidey-Rancabali yang masih sempit, kemacetan parah menjadi tidak terelakkan terutama di waktu akhir pekan.

Kegiatan KKN Sisdamas yang diselenggarakan di Ciwidey berlangsung pada tanggal 11 Juli sampai 19 Agustus 2023 dengan mengambil beberapa tema kegiatan yang salah satu diantaranya adalah penyuluhan terkait pernikahan usia dini. Secara khusus kelompok kami mengambil tema tersebut mengingat pada hasil penelitian terkait pernikahan usia dini yang masih menjadi permasalahan tak terelakan di berbagai daerah. Angka pernikahan usia dini di Ciwidey juga cukup tinggi sehingga menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti kesulitan ekonomi; tingginya angka KDRT, perceraian, stunting, juga kematian ibu dan anak; terputusnya akses pendidikan; lambannya laju pembangunan desa karena kurangnya karang taruna; dan lain sebagainya. Namun dampak-dampak negatif tersebut pada kenyataannya belum bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahayanya pernikahan usia dini. Seminar penyuluhan terkait pernikahan usia dini ini dilaksanakan dengan tema "Bahaya Pernikahan Dini: Pentingnya Edukasi Menurunkan Angka Pernikahan Pada Anak". Objek sasaran dari kegiatan ini adalah remaja yang masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), pemuda, hingga para orang tua yang memiliki anak remaja.

Dari analisis masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang terjadi di Desa Ciwidey disebabkan oleh kurangnya kesadaran

³ Wikimedia, "Ciwidey, Bandung", *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, (2023).

masyarakat terkait bahaya pernikahan usia dini beserta masalah yang akan terjadi apabila pernikahan tidak disiapkan secara matang. Kurangnya sosialisasi dari instansi setempat terkait permasalahan tersebut berimbas pada terbatasnya pengetahuan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya pernikahan usia dini. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui, menjalankan, serta menjaga putra-putrinya untuk tidak melakukan pernikahan apabila usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

B. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini penulis mensosialisasikan tentang pentingnya persiapan sebelum pernikahan dan batasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan Pentingnya Edukasi Menurunkan Angka Pernikahan pada Anak dan Akibatnya. Sosialisasi dilakukan di Desa Ciwidey RW 23 Kampung Haur Koneng, Kecamatan Ciwidey dengan cara turut serta dalam perkumpulan silaturahmi mahasiswa KKN SISDAMAS 85 dengan pemuda warga RW 23 Desa Ciwidey. Dengan adanya sosialisasi tersebut penulis berharap dapat mengingatkan kepada masyarakat akan hal-hal tersebut sehingga lambat laun masyarakat dapat sadar akan hukum.
2. Penyuluhan. Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disulu agar terbangun proses perubahan "perilaku" (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan hasil kerjanya). Adapun sasaran dalam penyuluhan mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah dan jangan menikah sebelum mencapai batas minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.
3. Pendampingan. Pendampingan dilakukan secara langsung di Balai RW 23 Haur Koneng. Seminar penyuluhan dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh dua pemateri dari Dinas BKKBN Kabupaten Bandung dengan di moderatori oleh satu moderator dari Mahasiswa KKN 85 Ciwidey. Peserta yang

hadir dalam acara seminar ini sebanyak 25 peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga yang memiliki anak usia remaja, remaja usia SMP, SMA, Mahasiswa, serta para pemuda Kampung Haur Koneng.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian masyarakat melalui seminar penyuluhan ini dimulai dengan melakukan perbincangan bersama Ketua Rw 23 Kampung Haur Koneng. Mereka menyampaikan keadaan dan kondisi para remaja disana tidak sedikit yang melaksanakan pernikahan di usia dini. Disebabkan karena beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, orang tua media massa, dan adat istiadat.

Setelah melakukan perbincangan bersama ketua RW 23 Kampung Haur Koneng, maka dibuatlah program penyuluhan bahaya pernikahan dini dengan konsep seperti seminar. Program ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2023, dengan tema Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini, yang berjudul "Pentingnya Edukasi Menurunkan Angka Pernikahan pada Anak" yang dilaksanakan di Kampung Haur Koneng ini secara keseluruhan berjalan dengan lancar dengan antusias peserta yang baik dan partisipatif. Dalam pelaksanaan program penyuluhan ini diharapkan dapat membantu serta membuka wawasan pengetahuan mengenai hukum keluarga sehingga masyarakat sadar akan hukum mengenai pernikahan, khususnya akan pentingnya persiapan sebelum pernikahan dan batasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

Seminar penyuluhan ini dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh dua pemateri dari Dinas BKKBN Kabupaten Bandung dengan di moderatori oleh satu moderator dari Mahasiswa KKN 85 Ciwidey. Peserta yang hadir dalam acara seminar ini sebanyak 25 peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga, remaja yang masing duduk dibangku SMP, SMA, serta para pemuda Kampung Haur Koneng.

Setiap pemateri diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian setelahnya dilakukan sesi tanya jawab, agar terjadi interaksi antara pemateri dengan peserta. Seminar ini dilakukan pada pukul 13.00-15.00 WIB. Hal ini dikarenakan mengingat peserta adalah para ibu rumah tangga, remaja dan pemuda yang tentunya belum berumah tangga, maka dicari waktu yang tepat dengan hari dan jam di hari kerja untuk para peserta.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Bandung

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa⁴. "Pernikahan dini menurut World Health Organization (WHO) pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak cukup berat, "Dari segi fisik, remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan, dari segi mental emosi remaja belum stabil (BKKBN, 2002).



Gambar 1. Poster Acara Penyuluhan

Kegiatan seminar penyuluhan dilakukan pada 14 Agustus 2023, berlokasi di Balai RW 23 Kampung Haur Koneng. Seminar penyuluhan ini dihadiri oleh jumlah peserta sesuai dengan target yaitu kurang lebih 25 peserta terdiri dari remaja SMP, SMA, pemuda, dan ibu rumah tangga. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung.



⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1971 Pa

Gambar 2. Kehadiran Bapak Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung

Pada tanggal 14 oktober 2019 terjadi perubahan undang-undang pada putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita dan laki-laki disamakan yaitu 19 tahun. Adanya perubahan undang-undang tersebut disebabkan bahwa dalam aturan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sehingga, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Di dalam Hukum Islam sebenarnya tidak ada batasan yang mutlak mengenai batas usia pernikahan. Hanya saja dalam al-Quran dan Sunnah mengisyaratkan kepada orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah ia yang sudah siap dan mampu. Berikut penulis lampirkan data pernikahan pada usia anak di Kabupaten Bandung tahun 2021 dan 2023

No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	ARJASARI	7	20	27	3	16	19
2	BALEENDAH	5	24	29	6	35	41
3	BANJARAN	36	175	211	99	293	392
4	BOJONGSOANG	0	3	3	0	0	0
5	CANGKUANG	9	8	17	7	14	21
6	CICALENGKA	61	101	162	30	51	81
7	CIKANCUNG	1	12	13	0	6	6
8	CILENGKRANG	2	33	35	2	22	24
9	CILEUNYI	1	5	6	0	8	8
10	CIMAUNG	5	57	62	9	31	40
11	CIMENYAN	8	43	51	13	25	38
12	CIPARAY	0	4	4	0	3	3
13	CIWIDEY	3	20	23	5	25	30
14	DAYEUKHOLOT	6	14	20	0	11	11
15	IBUN	0	3	3	0	2	2
16	KATAPANG	0	8	8	1	8	9
17	KERTASARI	1	15	16	1	4	5
18	MAJALAYA	2	4	6	2	10	12
19	MARGAASIH	2	16	18	9	85	94
20	MARGAHAYU	0	7	7	0	2	2

No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
21	NAGREG	11	18	29	0	17	17
22	PACET	0	3	3	0	1	1
23	PAMEUNGPEUK	1	1	2	0	0	0
24	PANGALENGAN	33	192	225	27	187	214
25	PASEH	0	5	5	1	8	9
26	PARISJAMBU	5	37	42	18	73	91
27	RANCABALI	15	58	73	8	50	58
28	RANCAEKEK	5	17	22	1	2	3
29	SOLOKANJERUK	0	3	3	0	0	0
30	SOREANG	6	11	17	2	6	8
31	KUTAWARINGIN	3	49	52	7	50	57

Sumber Data : Kementerian Agama

Dalam tabel diketahui bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Ciwidey pada tahun 2023 sebanyak 30 orang yaitu 5 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, dan jumlah perkawinan pada usia anak di Ciwidey ini meningkat dari tahun 2021. Dampak buruk pernikahan usia dini, diantaranya; Rentan KDRT. Hasil Penelitian Plan Indonesia, sebanyak 44 persen anak perempuan yang menikah pada usia anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56 persen anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah; Risiko

meninggal Selain tingginya angka KDRT, perkawinan usia anak berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar; Terputusnya akses pendidikan. Pernikahan usia dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya 5,6 persen anak kawin dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin.

2. Materi Penyuluhan (Disampaikan oleh: Diah Wulanriati, S. Psi)

a. Dampak Buruk Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini memiliki begitu banyak dampak buruk, diantaranya; rentan terjadinya KDRT. Hasil Penelitian Plan Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 44% anak perempuan yang menikah pada usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat frekuensi yang tinggi. Sementara 56% anak perempuan lainnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam frekuensi rendah; kemudian selain tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan yang pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian. Diketahui bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar; dampak buruk lainnya yaitu terputusnya akses pendidikan, dimana pada kasus pernikahan usia dini mengakibatkan seorang anak tidak mampu mencapai pendidikan lebih yang tinggi. Hanya 5,6% anak yang masih melanjutkan sekolah setelah menikah.⁵



⁵ Muhajarah, K., & Eka F., "Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pencegasaan Usia Perkawinan", *Jurnal Masyarakat Mandiri* 6, no. 3 (2022): hal. 2270.

Gambar 3. Penyampaian Materi Dampak Buruk Pernikahan Usia Dini

b. Stunting.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021, kriteria seorang anak dinyatakan mengalami stunting diantaranya berat badan kurang dari 2,5 kg, panjang badan kurang dari 47 sm, dan lingkar kepala kurang dari 31,5 cm. Gagal tumbuh pada balita juga disebabkan oleh pola asupan makanan yang diberikan pada anak dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan anak sejak lahir. Stunting berhubungan dengan pertumbuhan yang lebih lambat dari anak seusianya. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kesakitan, kematian, daya tahan tubuh yang rendah, kurangnya kecerdasan, produktivitas serta perkembangan otak yang tidak maksimal, sehingga perkembangan motorik serta pertumbuhan mental pada anak balita mengalami keterlambatan. Dampak pertama dari stunting dilihat dalam jangka pendek diantaranya; terganggunya perkembangan otak sehingga menyebabkan perkembangan kognitif, verbal dan motorik tidak optimal; kecerdasan berkurang; gangguan pertumbuhan fisik; gangguan metabolisme dalam tubuh; hingga peningkatan kematian pada anak. Dampak kedua dari stunting dilihat dalam jangka panjang diantaranya; menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar; menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit; meningkatnya resiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas dalam usia tua; postur tubuh yang tidak optimal; serta menurunnya kesehatan pada reproduksi.⁶

Faktor penyebab stunting dilihat dari berbagai segi diantaranya; kurangnya asupan gizi selama hamil, kebutuhan gizi anak kurang tercukupi,

⁶ 'Izza, A. U. F., Nilna Z. A., Muhammad D. A. P., Cahyani M. W., Intan S. E. F., Fajar Z. H., Nensi A., & Tresna M. F., "Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting", *Mangente: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): hal. 12.

kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pola asuh anak, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, masih kurangnya akses makanan bergizi, dan sebagainya. Pernikahan usia dini menjadi salah satu pemicu terjadinya faktor-faktor penyebab stunting tersebut. Pernikahan dini dengan usia ibu yang terlalu remaja secara psikologis belum siap untuk menjadi seorang ibu. Bisa jadi belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak dengan cara yang baik dan benar. Hal tersebut dapat berdampak pada kejadian stunting untuk anak mereka. Begitupun sebaliknya, kurangnya pemahaman akan apa itu stunting dan bahaya stunting menyebabkan pernikahan dini masih menjadi hal yang lumrah dan wajar untuk dilakukan. Pencegahan stunting dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak bayi berada dalam kandungan, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia enam bulan, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat, terus memantau tumbuh kembang anak, selalu menjaga kebersihan lingkungan.



Gambar 4. Penyampaian Materi dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung

c. 1000 HPK (Seribu Hari Pertama Kehidupan)

Seribu hari pertama kehidupan yang selanjutnya disingkat menjadi 1000 HPK merupakan masa awal proses kehidupan manusia. Dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi, hingga usia dua tahun. Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) meliputi 270 hari selama dalam kandungan dan 730 hari masa menyusui hingga usia 2 tahun. Pentingnya seribu hari pertama kehidupan meliputi; pemenuhan gizi yang baik selama seribu hari pertama kehidupan akan membuat kemampuan anak untuk bertumbuh kembang menjadi lebih baik; anak mengalami pertumbuhan otak dengan pesat pada masa seribu hari pertama kehidupan, terjadi pembentukan organ vital, pematangan sistem pencernaan, perkembangan kognitif serta sistem imun atau daya tahan tubuh. Tahapan 1000 HPK yaitu; Tahap kehamilan, dimana bayi sepenuhnya tergantung pada ibu untuk suplai nutrisi yang dibutuhkan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan organ secara baik; Tahap 0-12 bulan, dimana terjadi pertumbuhan fisik yang pesat, awal mula perkembangan kemampuan berpikir, mulai muncul kemampuan berkomunikasi, juga masa belajar untuk dapat berteman; Tahap 13-24 bulan, dimana anak banyak bergerak dan selalu ingin tahu. Hal ini menunjukkan perkembangan yang pesat pada kemampuan fisik dan berpikirnya. Pada tahap inilah dibutuhkan nutrisi dan stimulasi.⁷

3. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Penyuluhan

Desa Ciwidey, sebuah komunitas pedesaan yang tenang di daerah perbukitan, pernah dikenal dengan tradisi pernikahan dini yang kuat. Namun, dengan berjalannya waktu dan perubahan dalam pemahaman serta nilai-nilai masyarakat, tradisi ini mulai menjadi fokus perhatian yang serius. Upaya penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini di desa ini telah menghasilkan berbagai respon masyarakat yang menarik dan bermakna. Sebelum penyuluhan dimulai, masyarakat Desa Ciwidey cenderung memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan tradisional. Mereka seringkali tidak menyadari potensi dampak negatifnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak-anak. Namun, respon pertama yang muncul setelah penyuluhan adalah perubahan pandangan. Kegiatan penyuluhan dilakukan di Balai RW 23 Haur Koneng, Desa Ciwidey pada tanggal 14 Agustus 2023 dihadiri oleh 25 orang. Secara keseluruhan penyuluhan berlangsung dengan lancar serta beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan sehingga menghidupkan forum.

Pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini perencanaan pelaksanaan penyuluhan dirincikan dengan berbagai perencanaan yang dilakukan dalam melaksanakan penyuluhan pernikahan dini yaitu melakukan kunjungan ke Ketua RW 23 untuk menanyakan perihal masalah sedikitnya pemuda karang taruna yang aktif, kami menanyakan problem tersebut kepada ketua RW dan ternyata

⁷ Djauhari, T., "Gizi dan 1000 HPK", *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Keluarga* 13, no. 2 (2017): hal. 130.

para pedua usia dini sesudah lulus SMA memilih untuk menikah dan merantau. Dan kami meminta narasumber dari Dinas BKKBN Kabupaten Bandung Dian Wulanriati S. Psi dengan di moderatori oleh satu moderator dari Mahasiswa KKN 85 Ciwidey serta menentukan jadwal kegiatan. Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur dimulai dari pembahasan terkait pernikahan, pernikahan dini sampai dengan pembahasan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dalam bentuk forum kepada masyarakat yang dilakukan secara terarah dalam usaha memberikan motivasi kepada masyarakat dan tentunya akan sangat bermanfaat dan akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat luas.

Selama kegiatan penyuluhan atau penyuluhan perkawinan anak, masyarakat disosialisasikan dan dipahami bagaimana mencegah perkawinan anak dan memahami resiko pernikahan dini, tidak hanya informasi tentang pernikahan dini tetapi juga diterima oleh masyarakat pemahaman terkait keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam pendampingan pernikahan dini dijelaskan pula kerugian dari pernikahan dini. Ini juga merupakan kegiatan pertama yang diadakan di RW 23 Haur Koneng Desa Ciwidey, sehingga mendapat respon positif dari masyarakat sekitar. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan terhadap pernikahan dini yang dilaksanakan oleh penulis selama proses pelaksanaan maka hasil yang dicapai yaitu masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan tentang pernikahan dini terutama pada dampak negatif yang terjadi terhadap pada pelaku pernikahan dini dan juga bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyuluhan pernikahan dini tersebut pengetahuan masyarakat semakin bertambah. Masyarakat bukan hanya mengetahui tentang resiko dari pernikahan dini tetapi juga bagaimana membina atau membentuk pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan dampak pernikahan dini yang menghambat perkembangan mereka. Mereka mulai mempertanyakan dan menilai ulang tradisi lama, mengakui perlunya perubahan. Penyuluhan berhasil membuka mata masyarakat RW 23 Haur Koneng terhadap dampak negatif pernikahan dini, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyuluhan dan terlihat semangat. Mereka mulai memahami bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan putus sekolah, risiko kesehatan yang lebih tinggi, dan pilihan hidup yang terbatas bagi anak-anak mereka. Respon masyarakat terhadap informasi ini adalah keinginan untuk memahami lebih dalam dan berpartisipasi dalam diskusi.

Salah satu respon yang paling nyata adalah partisipasi aktif dalam diskusi setelah penyuluhan. Masyarakat mulai mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama. Mereka ingin berkontribusi pada upaya mengatasi masalah pernikahan dini di desa mereka. Diskusi-diskusi ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara anggota komunitas. Seiring

berjalannya waktu, beberapa anggota masyarakat mulai berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif. Mereka berusaha untuk mengubah tradisi pernikahan dini dan memprioritaskan pendidikan serta perkembangan anak-anak mereka. Respon ini terwujud dalam tindakan nyata, seperti mendukung anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

Inisiatif penyuluhan ini mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. Mereka menghargai upaya dari individu-individu yang terlibat dalam penyuluhan. Dukungan moral dan dukungan dalam bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan menjadi ciri khas dari respon positif masyarakat. Penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini di RW 23 Haur Koneng telah menghasilkan respon masyarakat yang penting dan positif. Transformasi pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini telah menjadi landasan bagi perubahan nyata dalam komunitas ini. Dengan kesadaran yang semakin tumbuh, partisipasi aktif dalam diskusi, komitmen untuk menciptakan perubahan positif, dan dukungan terhadap inisiatif penyuluhan, masyarakat RW 23 Haur Koneng telah membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah, di mana anak-anak memiliki peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang.



Gambar 5. Foto Bersama Peserta seminar, Mahasiswa dan DP2KBP3A

E. PENUTUP

Hal yang menjadi masalah di RW 23 Haur Koneng Desa Ciwidey adalah kurangnya kesadaran hukum akan batas usia perkawinan dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan. Sebab masih ada saja masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah

terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan. Selain dapat membantu masyarakat, program ini bertujuan dapat membuat masyarakat paham akan batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada masyarakat Desa Ciwidey, terkhusus kepada Bapak Mohammad Ridwan Hidayat selaku Sekretaris Desa Ciwidey, bapak/ibu ketua RW 23 Desa Ciwidey, bapak/ibu dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung, serta semua warga RW 23 yang telah hadir dan membantu terlaksananya kegiatan penyuluhan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terimakasih juga kami ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan KKN SISDAMAS 85 yakni Dr. Hj. Betty Tresnawati, S. Sos., M. I. Kom yang telah mendampingi dan membimbing kami dalam melaksanakan KKN di Desa Ciwidey.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Djauhari, Thontowi. "Gizi dan 1000 HPK". *Saintika Medika: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Keluarga* 13, no. 2 (2017): 125-133.
- Ferusgel, A., Farida, F., & Esti, E. D. "Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja". *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3, no. 4 (2022): 659-664.
- Hadiono, Abdi Fauji. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 285-397.
- Hafid, W., Zul Adhayani A., & Sunarti H. "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Bolihuangga". *Global Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 66-73.
- Hamdani AG. "Komunikasi Penyuluh Kemenag Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur". *Journal of Islamic Communication and Media Studies* 1, no. 1 (2021): 1-15.
- Hamidah, W., & Junitasari, A. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete". *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 14 (2021): 146-158.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. "Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten

- Lombok Barat". *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021): 204-216. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i2.815>
- 'Izza, A. U. F., Nilna Z. A., Muhammad D. A. P., Cahyani M. W., Intan S. E. F., Fajar Z. H., Nensi A., & Tresna M. F. "Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting". *Mangente: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 11-23. <http://dx.doi.org/10.33477/mangente.v2i1.2812>
- Jaffisa, T., & Mirja H. "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat". *Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa* 8, no. 1 (2021): 89-94.
- Lestari, A. D., & Lina S. "Pengaruh Penyuluhan dengan Media Video dan Leaflet terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini di Lingkungan Gerung Butun Timur Tahun 2018". *Jurnal Midwifery Update* 1, no. 2 (2019): 79-86. <https://doi.org/10.32807/jmu.v1i2.64>